



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 138/ 600/K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PELAKSANAAN PROYEK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN WILAYAH B  
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Umum, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 khususnya dalam pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah B, maka perlu menetapkan pelaksanaan proyek dimaksud secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Menetapkan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah B, Dana Alokasi Umum, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan biaya Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- KEDUA : Pada saat pekerjaan phisik mencapai 100 % harus diadakan pemeriksaan oleh Tim Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- KETIGA : Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek dengan menunjuk Saudara GOEDIONO, Staf Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai pelaksana Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah B, Dana Alokasi Umum, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pekerjaan harus sudah dimulai terhitung tanggal 1 Mei 2001 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2001, dengan ketentuan bahwa Pemimpin Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah B, Dana Alokasi Umum, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasi kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N'G A N J U K  
TANGGAL : 19-MARET-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Nganjuk;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kab. Nganjuk;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten  
Nganjuk;
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Nganjuk;
  6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek  
Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk  
Tahun Anggaran 2001.
-